



## **WETON SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

M. Abdul Aziz Dawaamu Aliyuddiin<sup>1</sup>, Dzulfikar Rodafi<sup>2</sup>, Dwi Ari Kurniawati<sup>3</sup>,  
<sup>1,2,3</sup> Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas  
Islam Malang  
e-mail:<sup>1</sup>[ardaaziz97@gmail.com](mailto:ardaaziz97@gmail.com),<sup>2</sup>[dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id](mailto:dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id),  
<sup>3</sup>[dwi.ari@unisma.ac.id](mailto:dwi.ari@unisma.ac.id)

### **Abstrak**

*Many Javanese people believe that weton is a sacred birthday that can be counted and determines the future. The focus and purpose of this study is to find out what is meant by Weton, Weton's calculations for marriages that occur in Srimulyo Village and Weton As Marriage Conditions from an Islamic Law. This research uses a qualitative approach with a descriptive case study type. Sources of data in this study is from observations, interviews and documentation. The results of this study found that weton is the day of birth based on the Javanese calendar. The method of calculating weton as a requirement for marriage in Srimulyo Village is to start by calculating the birth weight of a person and then adding up the birth weights of a pair of prospective brides and grooms. There is a separate forecast for the future based on the results of the sum. In Islamic law, basically a custom is permissible, but the use of weton as a marriage requirement which is the custom of the Srimulyo Village community in determining a potential partner is a form of polytheism because it is accompanied by beliefs and worries about future predictions.*

**Keywords:** Weton, Custom, Islamic Law

### **A. Pendahuluan**

Pada dasarnya, manusia membutuhkan berbagai hal untuk memenuhi kehidupannya, termasuk kebutuhan psikis dan kebutuhan biologis. Islam, sebagai agama rahmatan lil 'alamin, telah menentukan satu-satunya cara untuk dapat memenuhi kebutuhan biologis yaitu hanya dengan cara seseorang melaksanakan sebuah pernikahan.

Pernikahan, merupakan sebuah ikatan lahir dan batin seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami isteri yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sah sesuai dengan aturan agama dan negara. Dalam Islam, pernikahan merupakan salah satu perintah agama sebagai media penyaluran seks yang disahkan. Berdasarkan pemaparan ini, ketika seseorang melakukan pernikahan dengan orang lain, maka dia melakukan dua hal sekaligus, yaitu menjalankan perintah agama sekaligus memenuhi kebutuhan biologisnya.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa mendapatkan kedamaian dalam hidup merupakan salah satu tujuan pernikahan (*litaskunu ilaiha*). Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekedar sarana penyaluran kebutuhan seks, akan tetapi ada tujuan yang lebih dari itu. Selain itu, pernikahan juga dapat menjaga keturunan (*hifdzu al-nasli*). Dalam Islam sendiri telah diberikan penjelasan yang gamblang tentang tata cara sebuah pernikahan berlandaskan Al-Qur'an dan *As-Sunnah*.

Sama halnya dengan syariat Islam yang lain, pernikahan juga memiliki syarat yang harus dipenuhi. Hal ini dikarenakan pernikahan itu sendiri akan menimbulkan hak dan kewajiban pasangan suami istri kedepannya. Syarat tersebut mutlak harus dipenuhi oleh calon mempelai dan keluarga yang akan melangsungkan pernikahan.

Syarat pernikahan yang dimaksud dalam Islam adalah yang pertama adanya saksi, pernikahan dilangsungkan oleh pasangan yang bukan mahram serta syarat yang terakhir adalah adanya akad nikah. Dalam akad nikah, Islam mewajibkan adanya saksi yang memiliki tujuan diharapkan saksi dapat menjadi pengingat di kemudian hari.

Selain diatur dalam agama, tata tertib dalam pernikahan di seluruh dunia sendiri sudah ada sejak zaman dahulu yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Sama halnya dengan negara lain, aturan dalam pernikahan di Indonesia juga sudah ada sejak zaman kerajaan hingga zaman sekarang.

Dalam pelaksanaan sebuah pernikahan setiap suku mempunyai adat istiadat tersendiri. Dalam Adat Jawa pelaksanaan pernikahan salah satu adatnya adalah *weton* yang artinya yakni menghitung hari lahir. *Weton* disini disini dianggap dapat menentukan ramalan mengenai nasib masa depan keluarganya kelak. Kebanyakan masyarakat dalam menentukan *weton* untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan mereka meminta tolong kepada orang yang bisa menghitung *weton* atau biasanya perhitungan *weton* akan dilakukan oleh sesepuh adat.

Desa Srimulyo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang yang, mayoritas penduduknya bersuku Jawa dan banyak diantara penduduk yang masih menggunakan *weton* atau patokan perhitungan tanggal lahir. Bahkan penggunaan *weton* ini dianggap sudah menjadi syarat penting yang harus dilaksanakan sebelum melangsungkan sebuah pernikahan. Menurut pandangan masyarakat di Desa Srimulyo, perhitungan *weton* sangat menentukan keberlangsungan masa depan kehidupan pernikahannya. Kepercayaan ini telah diwariskan dari nenek moyang yang diyakini sebagai adat sebelum melaksanakan pernikahan sebagai salah satu iktikar agar kehidupan rumah tangga mereka ke depannya harmonis.

Dalam kepercayaan tersebut disebutkan bahwa *weton* calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan harus memiliki kecocokan. Jika tidak ada kecocokan *weton* kedua mempelai maka secara otomatis pernikahannya dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan. Karena dikhawatirkan apabila pernikahan tetap dilangsungkan atau dilaksanakan, maka akan berdampak buruk pada keberlangsungan rumah tangganya seperti perceraian, sakit-sakitan, sering bertengkar, mendapatkan kecelakaan. Beberapa orang juga berpendapat bahwa selain untuk menentukan masa depan pernikahan anaknya menghitung *weton* juga merupakan bagian menjaga adat istiadat dari leluhur. Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penting untuk diteliti terkait *Weton* Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Adat di Desa Srimulyo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang).

Berdasarkan hasil pencarian dari berbagai macam sumber, penelitian yang mengangkat tema padangan hukum Islam terkait penggunaan *weton* dalam pernikahan sudah dilakukan oleh banyak peneliti. Akan tetapi dari tiap-tiap peneliti terdapat sisi perbedaan, baik dari segi fokus penelitian, tujuan penelitian, maupun lokasi penelitian. Penelitian terdahulu pertama dilakukan oleh Farid, Silvia dan Ibnu (2021) yang menemukan hasil Konsep perhitungan *weton* dalam pernikahan diperbolehkan asal tidak mencedarai syariat Islam. Penelitian terdahulu kedua merupakan penelitian yang dilakukan oleh Lailatul (2018) menemukan hasil bahwa tradisi *weton* merupakan pencocokan perhitungan hari kelahiran kedua calon pengantin. Menurut Laila, masyarakat yang kurang berpendidikan atau memiliki pendidikan rendah beranggapan bahwa hitungan *weton* merupakan hal mutlak yang diperlukan. Jika hitungan *weton* menemukan hasil yang cocok atau dengan kata lain sesuai dengan pedoman primbon, maka perkawinan dapat dilanjutkan dan sebaliknya, jika tidak menemukan kecocokan dengan primbon maka rencana pernikahan calon kedua mempelai harus dibatalkan.

Selanjutnya, penelitian terdahulu ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurul (2021) yang menyatakan bahwa praktik penghitungan *weton* yang dilaksanakan di Desa Karanganyar ditinjau dari perspektif *'urf* merupakan *'urf shahih*. Hal ini dikarenakan pelaksanaan dat *weton* dianggap telah memenuhi syarat sebagai *'urf* atau adat yang dapat diterima. Sedangkan dalam hal penyelesaian ketidakcocokan dalam penghitungan *weton* juga dikategorikan dalam *'urf shahih* karena dianggap sesuai serta memenuhi syarat sebagai *'urf* atau adat yang dapat diterima. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian yang

terdahulu dengan subjek dan fokus penelitian yang berbeda. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya demi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan *weton* sebagai tolak ukur kehidupan.

Definisi operasional adalah suatu istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian yang akan dilakukan. Definisi ini digunakan dalam merinci kisi-kisi instrumen penelitian. "Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan suatu operasionalisasi yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tertentu." (Nazir, 1999).

#### 1. Weton

*Weton* berasal dari bahasa Jawa *wetu*. Dalam bahasa Jawa, *wetu* memiliki arti keluar atau lahir, yang mendapatkan akhiran "an" sehingga membentuk *wetu* menjadi kata benda. *Weton* sendiri merupakan gabungan antara hari pasaran Jawa dan hari kalender umum pada saat bayi dilahirkan. (Khotimah, 2020).

#### 2. Adat Jawa

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti "kebiasaan". Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai berikut: "Tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama" (Ragawino, 2009).

#### 3. Pernikahan

Salah satu kehidupan penting pada manusia adalah sebuah pernikahan. Pernikahan merupakan suatu yang ikatan resmi yang mempertalikan antara seorang perempuan dan laki-laki secara sah untuk hidup bersama sebagai suami istri (Jarbi, 2019).

#### 4. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam merupakan sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban (*mukallaf*) dan bersifat mengikat. (Iryani, 2017).

### **B. Metode**

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti pada suatu obyek yang alami dengan berlandaskan pada postpositivisme (Sugiyono, 2015:2). Lokasi penelitian dilakukan di Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit, Kabupaten

Malang. Peneliti memilih lokasi tersebut karena di desa tersebut masih banyak warganya yang menggunakan *weton* sebagai syarat dilangsungkannya pernikahan. Sedangkan waktu yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian adalah di bulan Mei hingga Juni 2022. Penelitian ini di mulai dengan melakukan permintaan izin untuk melakukan penelitian dan penggalan data di lokasi penelitian.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data empiris yang diperoleh dalam penelitian dari informan berdasarkan hasil wawancara. Peneliti mengambil beberapa informan yang dianggap dapat memberikan data secara valid dalam penelitian ini. Informan dalam Penelitian ini terdiri dari 8 Orang, yaitu 1 orang sesepuh desa, 2 orang tokoh agama, 1 orang tokoh masyarakat, 1 orang kepala desa dan 3 orang yang merupakan warga yang menikah dengan syarat *Weton* di Desa Desa Srimulyo.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informan tertulis yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam menganalisa data peneliti menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana (2014), yaitu dengan menganalisa data tiga langkah: kondensasi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data uji kredibilitas. Dalam uji kredibilitas data atau kepercayaan data, hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan melakukan pengamatan, ketekunan, triangulasi sumber dan mengadakan *membercheck*.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Makna *Weton* Bagi Masyarakat Desa Simulyo**

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2018) bahwa terdapat tradisi di mana biasa disebut adat *Kejawen*. Adat *Kejawen* merupakan adat yang melekat pada orang Jawa yang meliputi seni, budaya, tradisi, ritual, sikap serta filosofi yang dianut dan dipercayai oleh orang-orang Jawa. Dalam adat ini tidak memihak pada agama mana pun, di mana dari semua agama termasuk didalamnya agama Islam, Kristen, Katholik maupun agama lainnya dapat menjalankan adat *Kejawen*. Adat tersebut dianggap sebagai peninggalan nenek moyang yang

mengandung nilai-nilai di dalamnya. Salah satu tradisi atau adat *kejawen* yang masih banyak di lestarikan di Jawa adalah tradisi / adat *weton*.

Menurut Mbah Jumali yang merupakan Sesepuh Desa Srimulyo yang sering dimintai bantuan untuk menghitung *weton*. *Weton* aslinya berasal dari bahasa Jawa yang memiliki makna *wiwitan anane tatanane urip*. Maksudnya adalah dalam kehidupan itu pasti ada yang namanya sebuah tatanan atau sebuah aturan. *Weton* sendiri adalah tanggal lahir seseorang dalam kalender Jawa. *Weton* seseorang dipercayai mengikat seseorang tersebut sejak lahir. Menurut Mbah Jumali sendiri, jika orang itu ingin selamat dalam melangkah mereka harus mengikuti tatanan aturannya yang diikat oleh *wetonnya*. Begitupun dengan aturan-aturan lainnya yang ada di tanah Jawa ini. Jika menginginkan keselamatan untuk kedepannya mereka juga harus mengikutinya aturan-aturan yang berlaku di tanah Jawa ini (adat Jawa) jika tidak mengikutinya jika salah dalam melangkah akhirnya bakalan celaka atau mendapatkan hal yang buruk.

“*Weton*, aslinya berasal dari bahasa Jawa yang memiliki makna *wiwitan anane tatanane urip*. Maksudnya adalah dalam kehidupan itu pasti ada yang namanya sebuah tatanan atau sebuah aturan. *Weton* sendiri adalah tanggal lahir seseorang dalam kalender Jawa, *wetonnya* seseorang sendirilah yang mengikat seseorang tersebut dari sejak lahir. Dan jika orang itu ingin selamat dalam melangkah mereka harus mengikuti tatanan aturannya yang diikat oleh *wetonnya*, begitupun dengan aturan-aturan lainnya yang ada di tanah Jawa ini, jika menginginkan keselamatan untuk kedepannya mereka juga harus mengikutinya aturan-aturan yang berlaku di tanah Jawa ini (adat Jawa) jika tidak mengikutinya jika salah dalam melangkah akhirnya bakalan celaka atau mendapatkan hal yang buruk.”

Pak Yusuf dan Pak Mesdi sebagai tokoh agama di desa ini memiliki pendapat bahwa *weton* merupakan tanggal lahir seseorang berdasarkan kalender Jawa yang mengikat orang tersebut dengan tatanan aturan-aturannya tanah Jawa. Sedangkan Pak Surono menyatakan bahwa “Setahu saya *weton* itu tanggal lahir”. Kemudian Muttamimmah, Harianto dan Widya sebagai masyarakat yg melangsungkan pernikahan dengan *weton*, menyatakan bahwa *weton* merupakan hari kelahiran seseorang berdasarkan kalender Jawanya.

Paparan para narasumber terkait *weton* tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maftuha (2018) di mana dalam penelitiannya Maftuha menyebutkan bahwa *Weton* merupakan perhitungan hari lahir dari kedua calon mempelai. *Weton* sendiri dianggap sebagai ramalan nasib masa depan dari kedua mempelai. Jika perhitungan dari kedua mempelai tersebut jatuh kepada kebaikan,

maka hal tersebut menjadi doa yang diharapkan oleh kedua orang tua calon mempelai.

Berdasarkan paparan para narasumber dan penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa pada intinya masyarakat desa Srimulyo memahami *weton* sebagai hari kelahiran menurut kalender Jawa. *Weton* dimaknai sebagai sesuatu yang mengikat seseorang sejak orang itu terlahir ke dunia. Dikarenakan sifatnya yang sangat penting bagi masyarakat, *weton* juga dianggap sesuatu yang seharusnya dirahasiakan untuk menjaga keselamatan setiap individu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelestarian berasal dari kata dasar lestari, yang memiliki makna tetap selama-lamanya tidak berubah. Penggunaan penulisan pada pelestarian, diawali dengan pe- dan akhiran -an yang digunakan sebagai gambaran pada sebuah proses atau upaya (kata kerja). Jika kata lestari digabungkan dengan tambahan pe- dan -an maka pelestarian merupakan sebuah upaya atau proses untuk membuat sesuatu konstan atau tetap. Widjaja (1986) menjelaskan bahwa pelestarian merupakan kegiatan berkelanjutan yang dilakukan secara terarah dan terpadu agar mencapai suatu tujuan. Di mana tujuan tersebut akan memberikan hasil yang konstan dan abadi serta bersifat dinamis, luwes dan seektif (Jacobus, 2006).

*Weton* merupakan salah satu hal penting yang selalu digunakan sebagai syarat pernikahan di desa Srimulyo. Menurut masyarakat Desa Srimulyo, penggunaan *weton* sebagai syarat dalam pernikahan perlu untuk dilestarikan demi kebaikan keturunan di masa depan. Bahkan Muttamimmah menyatakan bahwa pelestarian penggunaan *weton* sebagai syarat pernikahan dinilai sangat perlu. Dia menyatakan bahwa “Bagaimanapun semuanya juga untuk kebaikan buat kedepannya buat kita juga buat keturunan kita”.

Pak Yusuf menyatakan bahwa *weton* sebagai syarat pernikahan yang telah menjadi adat desa Srimulyo perlu dilestarikan karena selain adat dan budaya, menghitung *weton* sebelum menikah juga bagian dari ikhtiar untuk mencari pasangan yang baik untuk kedepannya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Pak Mesdi yang juga tokoh agama menyatakan bahwa “Perlu, semua juga buat kebaikan keturunan kita hingga hari akhir”. Sebagai sesepuh desa, Mbah Jumali menyatakan “tentu saja perlu dilestarikan. Sebagai orang Jawa harus mempertahankan adat Jawa jika anak turunnya ingin selamat”.

Pelestarian merupakan sebuah upaya yang berdasar. Strategi dan teknik penting dalam pelestarian sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya masing-masing

(Chaedar, 2006). Demi terciptanya kelangsungan hidup, maka kelestarian dan perkembangan harus berjalan beriringan. Kelestarian merupakan aspek stabilisasi kehidupan manusia, sedangkan kelangsungan hidup merupakan pencerminan dinamika (Soekanto, 2003). Pelestarian adat *weton* menunjukkan bahwa *weton* memiliki makna yang sangat dalam bagi masyarakat Desa Srimulyo.

Selain memiliki makna yang dalam, *weton* juga merupakan adat yang tak lekang oleh waktu dan masih kompatibel untuk zaman yang sudah modern ini. Menurut Pak Yusuf, yang namanya hukum adat sampai kapanpun tetap sesuai dengan zaman, apalagi dalam urusan pernikahan yang sakral. Hal ini yang melandasi agar tidak salah melangkah dan mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan maka kita harus tetap mengikuti aturan-aturan tersebut. Hal itu didukung oleh pernyataan pak Mesdi yang menyatakan bahwa adat penggunaan *weton* sebagai syarat pernikahan tersebut masih sesuai. Hal ini dikarenakan dalam urusan pernikahan itu sifatnya sakral dan tidak boleh main-main. Pak Mesdi menambahkan, "Apa lagi sudah banyak kejadian-kejadian yang bisa di ambil hikmahnya".

Kedudukan *weton* yang sangat penting dalam pernikahan di Desa Srimulyo juga dinilai memberikan pengaruh yang cukup besar dalam keberlangsungan pernikahan. Pak Surono yang merupakan tokoh masyarakat menyatakan bahwa meskipun kepercayaannya masyarakat terkait *weton* sudah mulai luntur. Akan tetapi, hingga saat ini semua masyarakat masih tetap menggunakan perhitungan *weton* sebelum membawa hubungannya ke jenjang pernikahan. Muttamimah sebagai salah satu masyarakat yang menggunakan perhitungan *weton* sebelum menikah menyatakan bahwa *weton* memberikan pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, kelancaran rezeki, ketentraman hidup dan terhindar dari hal-hal buruk.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Harianto menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan dengan perhitungan *weton* yang tepat akan mendapatkan kebahagiaan rumah tangga, selalu ada solusi disetiap masalah yang di hadapi di dalam keluarga, dan diberikan kelancaran rejeki. Selain itu, Harianto menyatakan bahwa dengan perhitungan *weton* yang tepat, pernikahan dapat terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan serta hidup terasa lebih aman dan tentram. Widya juga menambahkan bahwa *weton* yg tepat dalam pernikahan dalam memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga, kerukunan di dalam keluarga, ketentraman serta ketenangan, rejeki yang mudah. Menurut Widya, walaupun toh hidup sederhana tetapi tetap selalu berkecukupan dan dapat merasakan kebahagiaan, terhindar dari hal-hal atau musibah yang tidak di harapkan.



## 2. Perhitungan *Weton* Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Srimulyo

Masyarakat merupakan kesatuan hidup dari beberapa individu manusia yang diikat oleh suatu sistem adat istiadat (Koentjaraningrat, 1996). Suku Jawa sebagai salah satu suku dengan masyarakat pada zaman dahulu yang hidup dan berkembang secara turun menurun menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari dan sebagian besar tinggal di pulau Jawa (Herusatoto, 1987). Selain menggunakan bahasa Jawa, suku Jawa yang mayoritas beragama Islam juga tidak lepas dari tradisi dan budaya nenek moyang. Salah satu tradisi turun menurun yang digunakan adalah *weton*.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, *weton* memiliki perhitungan tersendiri dalam menjadi syarat untuk pernikahan. Mbah Jumali merupakan sesepuh desa Srimulyo yang dinilai dapat dimintai untuk melakukan perhitungan *weton*. Menurut Mbah Jumali, setiap hari dalam perhitungan *weton* memiliki bobotnya sendiri-sendiri.

Tabel 1 Bobot Hari Dalam Kalender Umum

Hari	Bobot
Senin	4
Selasa	3
Rabu	7
Kamis	8
Jum'at	6
Sabtu	9
Minggu	5

Tabel 2 Bobot Hari Dalam Kalender Jawa

Hari	Bobot
Pahing	9
Pon	7
Wage	4
Kliwon	8
Legi	5

Untuk menghitung bobot kelahiran seseorang, dilakukan dengan cara menjumlahkan bobot hari kalender umum dengan kalender Jawa hari lahirnya. Contohnya adalah jika seseorang lahir pada hari Sabtu Legi, berarti  $9+5$  yang menunjukkan bobot kelahiran orang tersebut adalah 14. Setelah diketahui bobot

kelahiran diri sendiri, tahap selanjutnya adalah menghitung bobot kelahiran sepasang calon pengantin.

Penghitungan bobot sepasang calon pengantin dilakukan dengan cara menjumlahkan bobot kelahiran kedua calon mempelai. Hasil dari penjumlahan tersebut akan menjadi acuan kecocokan atau tidaknya sebuah pasangan. Contohnya jika seorang laki-laki memiliki bobot kelahiran 14 dan perempuannya memiliki bobot kelahiran 13, maka ketika dijumlahkan hasilnya adalah 27 yang memiliki makna Jodoh dalam hitungan Jawa. Selain angka 27 yang memiliki makna jodoh, terdapat angka-angka lain hasil perhitungan *weton* beserta maknanya yang disebutkan oleh Mbah Jumali. Diantaranya adalah:

1. Angka 33 yang memiliki makna "*pegat*" (tidak baik)
2. Angka 32 yang memiliki makna "*pesti*" (baik)
3. Angka 31 yang memiliki makna "*sujanan*" (tidak baik)
4. Angka 30 yang memiliki makna "*tibo padu*" (tidak baik)
5. Angka 29 yang memiliki makna "*tinari*" (baik)
6. Angka 26 yang memiliki makna "*tibo ratu*" (baik)

Untuk lebih lengkapnya terkait makna perhitungan dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3 Makna *Weton*

Makna <i>Weton</i>	
Pegat	Perceraian/ Perpisahan
Ratu	Banyak harta dan hidup harmonis
Jodoh	Berjodoh hingga Tuhan memisahkan
Topo	Memiliki masalah di awal pernikahan dan menbaik seiring waktu
Tinari	Hidup bahagia dan keuangan berkecukupan
Padu	Pertengkaran
Sujanan	Perselingkuhan
Pesthi	Bahagia dunia akhirat

Selain perhitungan hari berdasarkan bobot kelahiran, juga terdapat aturan *weton* yang disebut "*nase dinone taliwangkene awak'e dewe*" yang artinya adalah hari ketiga setelah kelahiran diri sendiri. Contohnya adalah jika seseorang memiliki hari lahir Senin *Kliwon*, maka dilarang menikah dengan orang yang memiliki hari lahir Selasa *Legi* dan Rabu *Pahing*. Hal ini dikarenakan setelah hari Senin *Kliwon*

adalah hari Selasa *Legi* dan Rabu *Pahing*. Dalam perhitungan *weton*, jarak minimalnya adalah 3 hari setelah hari kelahiran. Dalam contoh ini yang diperbolehkan yaitu Kamis *Pon*.

Jurnal yang ditulis Sumbulah (2012) menyatakan bahwa Islam hadir di Indonesia terutama di Jawa, dengan mengambil bentuk, integrasi, akomodasi serta menyerap dan dialog dengan akar-akar budaya non-Islam, terutama hinduisme dan animisme. Dalam hal ini *weton* yang dianggap sebagai peninggalan nenek moyang kemudian tetap dilestarikan oleh masyarakat Desa Srimulyo yang mayoritas adalah beragama Islam. Akan tetapi, meskipun dalam Islam dilarang untuk mempercayai ramalan masa depan, masyarakat Desa Srimulyo tetap melakukannya dengan pelaksanaan adat *weton* tersebut.

Mbah Jumali merupakan sesepuh yang dipercayai untuk melakukan perhitungan *weton*. Mbah Jumali akan mengizinkan dan menyarankan kepada kedua calon pasangan pengantin untuk menikah jika *weton* mereka mendapatkan hasil yang baik, dalam artian cocok. Mbah Jumali juga merupakan orang yang menikahkan Harianto dan istrinya yang memiliki hasil perhitungan *weton* 29 yang berarti "*tinari*" (baik).

Penuturan panjang dari sesepuh desa Srimulyo menunjukkan bahwa jika hasil perhitungan jelek, maka calon pengantin tidak diperbolehkan melanjutkan kejenjang pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan *weton* menjadi syarat mutlak bagi masyarakat desa Srimulyo untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Jadi jelas bahwa yang dimaksud *weton* sebagai syarat pernikahan adalah sebuah pernikahan tidak akan dilangsungkan jika tidak ada kecocokan *weton* atau melanggar aturan *weton*.

Kuatnya keyakinan masyarakat Desa Srimulyo terhadap *weton* juga melahirkan keyakinan besar terhadap adanya konsekuensi atau sanksi adat jika adat tersebut dilanggar. Menurut Mbah Jumali percaya atau tidak, banyak bukti yang menunjukkan. Jika seseorang tetap melanggar aturan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu bisa berdampak pada kehidupan rumah tangga pasangan tersebut. Mbah Jumali menyatakan, ada yang berpengaruh pada rezeki rumah tangga menjadi seret, nggak berkecukupan, sering terjadinya sebuah percekocokan dalam rumah tangga, sering sakit-sakitan, bahkan bisa berdampak pada hilangnya sebuah nyawa seseorang entah itu dari salah satu pasangan ataupun anggota keluarga lainnya seperti orang tuanya dan lain sebagainya.

Pak Surono sebagai tokoh masyarakat juga menyatakan bahwa selalu ada dampak buruknya dalam kehidupan rumah tangga seseorang tetap berani melanggar aturan *weton*. Masyarakat yang lain seperti Muttamimmah dan Harianto juga menyatakan bahwa jika melanggar aturan *weton* maka dalam rumah tangga orang tersebut pasti selalu mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dan sudah banyak kejadian-kejadian seperti itu. Bagi mereka yang tidak menghiraukan perhitungan *wetonnya* sebelum menikah. Sedangkan Widya menyatakan bahwa ada saja hal-hal buruk seperti musibah, entah itu penyakit maupun rezekinya lari entah kemana. Widya juga menyatakan bahkan melanggar *weton* dapat menimbulkan kematian orang-orang terdekatnya dan hal-hal yang tidak diharapkan lainnya.

Adanya konsekuensi atau dampak jika *Weton* yang dijadikan sebagai syarat dalam melangsungkan pernikahan dilanggar juga menjadikan dilemma dalam masyarakat sendiri dalam menyikapi perhitungan *weton* yang tidak cocok. Mbah Jumali menyatakan bahwa jika perhitungan *weton* tidak cocok maka hubungan tidak dapat dilanjutkan ke jenjang pernikahan dan harus mencari kecocokan. Menurut Mbah Jumali tanpa kecocokan tidak dapat hidup sempurna. Pak Surono juga menyatakan hal yang sama. Akan tetapi memberikan pengecualian. Pengecualian tersebut adalah jika ada syarat khusus yang bisa menanggulangi ketidakcocokannya tersebut dan hal tersebut hanya diketahui oleh orang yang faham dan mengerti perhitungan kalender Jawa.

Masyarakat Desa Srimulyo yang lain juga akan melakukan hal yang sama jika perhitungan *weton* mereka tidak cocok, yaitu membatalkan pernikahan. Seperti yang dikemukakan oleh Muttamimmah sebagai berikut: "Saya tidak akan meneruskan, disisi lain orang tua saya pasti tidak akan merestui dan menyuruh untuk mencari pasangan yang lebih baik".

Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Harianto dan Widya. Jika perhitungan *weton* tidak cocok maka tidak akan meneruskan ke jenjang pernikahan, bagaimanapun jika salah melangkah akibatnya juga bakalan fatal untuk diri pribadi maupun keluarga. Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Srimulyo mempercayai *weton* dapat memberikan konsekuensi baik dan buruk dalam kehidupan pernikahan.

### **3. *Weton* Sebagai Syarat Pernikahan di Desa Srimulyo Prespektif Hukum Islam**

Bagi manusia, hal yang menjadi inti dalam ketetapan hukum adalah kemaslahatan dan kebahagiaan. Salah satunya adalah pernikahan, di mana tujuan yang hendak dicapai yaitu kebahagiaan suami dan istri serta keturunan mereka kelak (Alfa, 2019).

Weton sebagai salah satu syarat dalam pernikahan di desa Srimulyo merupakan salah satu adat yang dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat desa Srimulyo. Dampak baik dan buruk yang timbul dari adat tersebut juga sangat dipercayai oleh masyarakat dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam Islam sendiri, hukum asal untuk masalah adat (kebiasaan manusia) adalah boleh. Ibnu Taimiyah berkata:

وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَا يُحْظَرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ

“Hukum asal adat (kebiasaan masyarakat) adalah tidaklah masalah selama tidak ada yang dilarang oleh Allah di dalamnya” (Majmu’atul Fatawa, 4: 196).

Syaikh Sa’ad bin Nashir Asy Syatsri berkata, “Hukum asal adat adalah boleh, tidak kita katakan wajib, tidak pula haram. Hukum boleh bisa dipalingkan ke hukum lainnya jika (1) ada dalil yang memerintah, (2) ada dalil yang melarang.” (Syarh Al Manzhumah As Sa’diyyah, hal. 88).

Dalam Islam adat disebut dengan istilah *Urf*. Istilah ahli *syara’* menyebutkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara *urf* dan adat (adat kebiasaan). Akan tetapi, dalam pemahaman secara umum pengertian *urf* lebih umum dibanding dengan pengertian adat. Hal ini dikarenakan adat merupakan sesuatu yang disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan masyarakat tersebut, seakan-akan telah menjadi hukum tertulis dalam masyarakat itu sendiri, sehingga terdapat sanksi bagi para pelanggarnya (Umar, dkk., 1986).

Dalam Islam sendiri, kedudukan *urf* sebagai salah satu dahlil hukum didasarkan kepada nash-nash Al-Qur’an, sunnah Nabi Muhammad SAW, praktik yang dilakukan oleh para sahabat Rosul SAW, maupun para imam *mujtahid*. Diantara dalil tersebut antara lain:

1. Q.S. al-A’raf (7): 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpaling dari pada orang-orang yang bodoh [Surat Al-A’raf: 199].

Meskipun kata *urf* pada ayat tersebut mengarah pada pengertian secara bahasa, yakni perkara yang biasa dikenal baik, namun dapat juga digunakan untuk menguatkan penggunaan dalam arti istilah.

## 2. Q.S. Al-Baqarah (2): 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ رِزْقِهِنَّ وَالْمَوْلُودَ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا يُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dalam ayat tersebut dijelaskan terkait nafkah serta bentuk pakaian yang wajib diberikan oleh seorang suami terhadap istrinya. Akan tetapi, tidak ditentukan besar atau kecilnya nafkah yang harus diberikan. Ayat tersebut menyebutkan besaran nafkah dengan kata *ma'ruf* yang berarti pantas menurut adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, terkait nafkah dan pakaian yang diberikan oleh seorang suami kepada istri adalah didasarkan keadaan suami sesuai dengan pertimbangan kepantasan dan kelayakan serta adat kebiasaan yang berlaku. Tanpa menimbulkan adanya keberatan atau beban terhadap salah satu maupun kedua belah pihak.

## 3. Q.S. al-Haj (22):

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ آخِزَتَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مَلَأَ آيَاتِكُمْ بِرِزْقِهِ ۗ هُوَ سَمَنُكُمُ الْمُسْلِمِينَ ۗ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

. . . dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan[Surat Al-Hajj 78].

Berdasarkan ayat tersebut diperoleh pengertian bahwa jika suatu adat-istiadat tidak menyalahi *nash* atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan secara *ijma'*, maka adat tersebut dapat diterima menjadi salah satu sumber hukum *ijtihadiah*. Hal tersebut merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada umat-Nya serta merupakan bentuk fleksibilitas Islam terhadap perkembangan zaman.

Penggunaan *weton* sebagai salah satu syarat dalam melangsungkan pernikahan di Desa Srimulyo dalam pelaksanaannya merupakan bentuk ikhtiar untuk mencari yang terbaik. Akan tetapi berdasarkan pemaparan data hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kecemasan dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap perhitungan *weton* itu sendiri. Dampak masa depan pernikahan yang diyakini oleh masyarakat secara tidak langsung menunjukkan bahwa masyarakat percaya dengan ramalan masa depan. Padahal dalam hukum Islam hal tersebut jelas-jelas haram hukumnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 3:

حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْخِنْزِيرَ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةَ وَالْمُوفِقْدَةَ وَالْمُرْتَدَّةَ وَالطَّيْحَةَ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ وَمَا دُبِحَ عَلَى النُّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ إِنَّكُمْ يَوْمَئِذٍ تُكْفِرُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sebuah penelitian lain yang dilakukan di Lamongan juga menyebutkan bahwa tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan secara bersama-sama sepakat bahwa *weton* sebagai syarat pernikahan hukumnya adalah tidak boleh dilakukan apabila dilakukan dengan niat menyekutukan Allah Swt atau penuh keyakinan berlandaskan hitungan *weton* tersebut (Aeni, 2020).

Selain percaya ramalan masa depan, adat penggunaan *weton* di Desa Srimulyo juga menunjukkan bahwa ada kecemasan tersendiri dari warga Srimulyo terkait masa depan jika aturan *weton* tidak dipenuhi. Dalam hal ini, kecemasan terbagi menjadi dua yaitu cemas secara normal dan cemas yang merupakan penyakit atau gangguan kecemasan. Cemas secara normal adalah kecemasan terhadap apa yang belum dilakukan atau kekhawatiran terhadap masa depannya. Sedangkan cemas penyakit adalah kecemasan yang ditimbulkan oleh gangguan seperti simtom tubuh, gangguan panik, fobia, gangguan obsesif-kompulsif, dan lain-lain. Dalam hal ini Al-Qur'an mampu menjawab tantangan kontemporer, baik secara spiritual ataupun material.

Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt:

وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿الْإِسْرَاءُ : ٨٢﴾

[Surat Al-Isra' 82]

“Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian”.

Ayat tersebut menjelaskan Al-Qur'an merupakan jalan keluar dari segala permasalahan serta sebagai obat dari berbagai penyakit termasuk gangguan kecemasan itu sendiri.

Meskipun dalam Islam terdapat istilah *kafa'ah*, akan tetapi *weton* bukan termasuk dalam *kafa'ah* tersebut dikarenakan adanya kepercayaan terhadap kepercayaan jika perhitungan *weton* dilanggar. *Kafa'ah* sendiri merupakan salah satu pertimbangan yang dianjurkan dalam Islam ketika seseorang akan melangsungkan pernikahan. *Kafa'ah* dalam pernikahan, merupakan salah satu faktor lain yang digolongkan ke dalam rukun dan syarat pernikahan. Pihak perempuan dapat menentukan standarisasi *kafa'ah* yang mana hal ini terdapat literatur fiqh klasik (Ahmadi, 2018).

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa syarat-syarat di mana adat tersebut bisa dijadikan suatu hukum apabila perhitungan *weton* pernikahan tersebut termasuk ke dalam *urf* yang tidak bisa diterima oleh akal sehat dan tidak mendatangkan suatu

*kemudharatan*, karena hanya dengan menghitung tanggal lahir dapat menentukan masa depan dari seseorang. Sedangkan yang terjadi di Desa Srimulyo merupakan perhitungan *weton* yang termasuk *urf* yang berlaku umum di dalam masyarakat dan juga termasuk *urf* yang telah berlaku pada saat ini, bukan *urf* yang muncul kemudian, sedangkan *urf* harus ada sebelum penetapan sebuah hukum. Akan tetapi, dalam hal ini perhitungan *weton* adalah *urf* yang bersebrangan dengan dalil-dalil *syara'* atau berseberangan dengan prinsip yang pasti serta tidak dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan sebuah hukum, dikarenakan perhitungan *weton* merupakan bentuk bagian dari ramalan sesuatu yang belum pasti terjadi kemudian hari, sehingga dapat menimbulkan suatu bentuk kemusyrikan atau mempersekutukan Allah SWT bagi masyarakat yang mempercayainya.

### C. Simpulan

*Weton* merupakan hari kelahiran seseorang berdasarkan perpaduan hari kalender umum dan kalender Jawa yang memiliki arti penting bagi masyarakat Jawa. Yang dimaksud dengan *weton* sebagai syarat pernikahan adalah pernikahan tidak akan dilangsungkan jika tidak memiliki kecocokan *weton*. Cara melakukan hitungan *weton* sebagai syarat pernikahan di Desa Srimulyo adalah dimulai dengan menghitung bobot kelahiran seseorang kemudian menjumlahkan bobot kelahiran sepasang calon pengantin. Terdapat ramalan tersendiri untuk masa depan berdasarkan hasil penjumlahan tersebut. Jika hasil perhitungan adalah angka 1, 9, 10, 18, 19, 27, 28, 36, 6, 15, 24, 33, 7, 16, 25, dan 34 menunjukkan ramalan buruk di masa depan (*pegat, sujanan, padu*), maka pernikahan tidak boleh dilangsungkan. Jika hasil perhitungan adalah angka (2, 11, 20, 29, (3, 12, 21, 30, 4, 13, 22, 31, 5, 14, 23, 32, 8, 17, 26, dan 35 menunjukkan ramalan baik (*jodoh, topo, pesti, tinari, ratu*), maka pernikahan boleh dilangsungkan. Dalam Hukum Islam, pada dasarnya suatu adat adalah boleh, akan tetapi penggunaan *weton* sebagai syarat pernikahan yang merupakan adat masyarakat Desa Srimulyo dalam menentukan calon pasangan adalah satu bentuk kemusyrikan karena disertai dengan kepercayaan dan kekhawatiran terhadap ramalan masa depan.

### Daftar Rujukan

Aeini, LN. (2020). *Hukum Tradisi Perhitungan Weton (Hari Kelahiran Dengan Pasarannya) Dalam Perkawinan Di Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Di Lamongan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Perbandingan Mazhab Surabaya.



- Alfa, FR. (2019). *Eklektisisme Mahdzab (Talfiq) Dalam Perspektif Ushul Al Fiqh*. Vol. 1 No. 2. JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah. Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. e-ISSN: 2714-7398.
- Farid, RA., Silvia S., Ibnu KM. (2021), *Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam*,(Vol. 12 NO. 1). Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam. (<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/9188>), diakses pada 06 Maret 2022.
- Iryani E. (2017) *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2. Universitas Batanghari Jambi.
- Jarbi, MA. (2019). *Pernikahan Menurut Hukum Islam, (Vol. 1 No.1)*. Universitas Indonesia Timur: PENDAIS. (<https://uit.ejournal.id/JPAIs/article/view/206>), diakses pada 19 April 2022.
- Khotimah, E.A.K. (2020). *Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau*, Palangkaraya: Institut Agama Islam Palangkaraya. (<http://digilib.iainpalangkaraya.ac.id/3121/>), diakses pada 01 Juni 2022.
- Lailatul M. (2018). *Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton Sebagai Perjudohan Di Desa Karangagung Glagah Lamongan*. Surabaya: FAI UIN Sunan Ampel. (<http://digilib.uinsby.ac.id/27320/>), diakses pada 09 Mei 2022.
- Maftuha L. (2018). *Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton Sebagai Perjudohan Di Desa Karangagung Glagah Lamongan*. Skripsi. Fakultas Ushuludin dan Filsafat. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Miles, H dan Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis*. America: SAGE Publications. Dalam Wanto, Alfi Haris. *Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City*. Malang: FIA Universitas Brawijaya. 41-42. (<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/2365/1505>) , diakses pada 28 Maret 2022.
- Nazir, M. (1999). *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurhayati O. (2018). *Pelestarian Tradisi Bacakan weton Masyarakat Sleman Yogyakarta Sebagai Nilai Luhur*. Domestic Case Study. Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta.

M. Abdul Aziz Dawaamu Aliyuddiin

- Nurul A. (2021). *Penghitungan Weton Perkawinan Adat Jawa Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo)*. Ponorogo:IAIN Ponorogo. (<http://etheses.iainponorogo.ac.id/14290/>), diakses pada 12 April 2022.
- Ragawino, (2009). *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. Bandung:Unpad.(<http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/pengantar-dan-asas-asas-hukum-adat-isti-adat.pdf>), diakses pada 06 Maret 2022.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Dalam Khotimah, Eka Aulia Khusnul. (2020). *Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Di Desa Kanamit Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Palang Pisau*, Palangkaraya: Institut Agama Islam Palangkaraya. 43. (<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3121/>), diakses pada 15 Maret 2022.
- Sumbulah U. (2012). *ISLAM JAWA DAN AKULTURASI BUDAYA: Karakteristik, Variasi dan Ketaatan Ekspresif*. Jurnal el Harakah Vol.14 No.1. hal 51-68.
- Umar, M, dkk. 1986. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Depag RI